



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5028

PERBANKAN. BI. Syariah. Jangka Pendek.
Pendanaan. Fasilitas. (Penjelasan Atas Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
102)

PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/24/PBI/2009 TENTANG FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH

I. UMUM

Dampak dari krisis keuangan global yang berlangsung saat ini berimbas pada berbagai negara termasuk Indonesia. Hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi stabilitas sistem keuangan Indonesia termasuk sistem perbankan.

Salah satu pengaruh dari krisis keuangan global tersebut adalah meningkatnya potensi keraguan masyarakat terhadap sistem perbankan termasuk perbankan syariah yang ditandai antara lain dengan meningkatnya kepanikan masyarakat dalam menyikapi krisis. Sementara itu, kepercayaan masyarakat merupakan salah satu prasyarat utama yang diperlukan untuk menciptakan sistem perbankan yang stabil.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas diperlukan langkah-langkah tertentu dalam mengantisipasi terjadinya risiko likuiditas dan upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2009, Bank Indonesia dapat memberikan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek yang dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi termasuk aset Pembiayaan lancar. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia menyediakan fasilitas pendanaan dalam rangka mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek kepada bank dengan maksud agar kelangsungan kegiatan usaha Bank Umum Syariah dapat terpelihara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Apabila terdapat unit usaha syariah yang mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek, maka unit usaha syariah wajib meminta tambahan dana dari bank umum konvensional yang menjadi induknya.

Ayat (2)

Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang digunakan adalah berdasarkan perhitungan Bank Indonesia.

Ayat (3)

Perkiraan Bank atas jumlah kebutuhan likuiditas didasarkan pada proyeksi arus kas paling lama 14 hari kalender ke depan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kewajiban GWM” adalah berdasarkan perhitungan Bank Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum lainnya” adalah obligasi syariah korporasi (sukuk korporasi).

Peringkat tersebut berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia.

Ayat (3)

Huruf a

Kolektibilitas lancar adalah kualitas lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum.

Huruf d

Adanya agunan disini dimaksudkan untuk memberi tambahan keyakinan mengenai kualitas Pembiayaan yang dijadikan agunan FPJPS.

Huruf e

Batas maksimum penyaluran dana mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Apabila Bank memiliki surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun nilainya tidak mencukupi untuk menjadi agunan FPJPS maka Bank dapat menggunakan aset Pembiayaan untuk menambah kekurangan nilai agunan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penggantian atau penambahan agunan FPJPS dimaksudkan agar nilai aset agunan FPJPS sesuai dengan ketentuan Pasal 6.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan yang berlaku” adalah antara lain peraturan yang mengatur gadai atau fidusia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dokumen-dokumen atas aset yang menjadi agunan FPJPS” adalah antara lain akad Pembiayaan

antara Bank dengan nasabah, bukti pengikatan agunan dan kepemilikan atas aset yang menjadi agunan Pembiayaan Bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” adalah antara lain akad Pembiayaan antara Bank dengan nasabah dan perjanjian pengikatan agunan atas Pembiayaan tersebut dan dokumen lain yang dapat membuktikan terpenuhinya persyaratan agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hari pada ayat ini" adalah hari kalender. Apabila saat jatuh tempo FPJPS bertepatan pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur, maka pendebitan saldo rekening giro Bank pada Bank Indonesia dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "hari" pada ayat ini adalah hari kalender.

Huruf c

Dalam rangka pelaksanaan perpanjangan FPJPS, agunan yang telah diagunkan Bank untuk menjamin FPJPS yang diterima Bank sebelumnya akan dinilai kembali, sehingga Bank perlu menyesuaikan jumlah agunan yang diserahkan untuk menjamin perpanjangan FPJPS.

Pasal 14

Tambahan nilai FPJPS yang diajukan akan diakumulasikan terhadap nilai FPJPS yang belum dilunasi.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rumus perhitungan besarnya imbalan FPJPS adalah sebagai berikut:

$$X = P \times R \times k \times t/360$$

Dimana :

X : Besarnya imbalan yang diterima Bank Indonesia.

P : Jumlah pokok FPJPS.

R : Realisasi tingkat imbalan sebelum distribusi pada Bank

penerima FPJPS.

k : Nisbah bagi hasil bagi Bank Indonesia

t : Jumlah hari kalender penggunaan FPJPS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jatuh tempo adalah berakhirnya jangka waktu FPJPS dan tidak terdapat perpanjangan atas FPJPS dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Pemeriksaan terhadap Bank yang menerima FPJPS dapat dilakukan pada periode diterimanya atau setelah jatuh tempo FPJPS.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud biaya dalam pasal ini antara lain adalah biaya notaris untuk pengikatan perjanjian dan pengikatan agunan dalam rangka pemberian FPJPS serta biaya-biaya lainnya yang timbul karena

eksekusi agunan FPJPS.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.